

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TENTANG KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN**  
**(STUDI KASUS DI KELURAHAN PEMATANG REBA KECAMATAN**  
**RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

**SKRIPSI**

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**ELDION FACHLEVI**  
**NIM. 11820112910**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1443 H/ 2022 M**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan ( Studi Kasus Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu” )  
yang ditulis oleh :

Nama : Eldion Fachlevi  
NIM : 11820112910  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang munaqasyah Fakultas dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A  
NIP.19740410 199003 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”**, yang ditulis oleh:

Nama : ELDION FACHLEVI  
 NIM : 11820112910  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Johari, M.Ag.**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, MA.**

Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Penguji II  
**H. Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eudon Fachlevi  
 NIM : 11320112910  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pematang Pekanbaru, 14 Mei - 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: Tinjauan Hukum Islam

terhadap Pemerintahan Masyarakat Kerbang Tunjaya Epah dalam pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan pematang Pekanbaru Kecamatan Rengas Baras Kabupaten Indragiri Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah-lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Ilmiah-lainnya)\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SU  
 Pekanbaru, 7 Juli - 2021  
 Yang membuat pernyataan  
  
 NIM: 11320112910

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

Eldion Fachlevi, (2022): **Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemahaman masyarakat tentang konsep KAFA'AH dalam pernikahan studi kasus di kelurahan pematang Reba Kecamatan Rengat barat kabupaten Indragiri Hulu**

Penulisan skripsi dilatarbelakangi oleh dianjurkannya menerapkan konsep *kafa'ah* di dalam pernikahan. *Kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta. Oleh karena itu konsep persamaan dan persesuaian dalam *kafa'ah* memiliki beberapa aspek yaitu agama, ilmu, akhlak, status sosial dan yang terakhir harta. Berdasarkan pendapat ulama bahwa sebelum dilakukannya akad pernikahan perlu dipertimbangkan oleh calon istri dan para wali agar mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bagi mereka dianggap aib. Terlebih bila sudah melangsungkan pernikahan bisa-bisa saja menular kepada anak cucu mereka. Oleh karenanya, bagi wali dan calon istri punya hak menolak bila merasa calon laki-laki tidak sekufu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan konsep kafaah dalam pernikahan di kelurahan pematang reba kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang konsep kafa'ah di kelurahan pematang reba kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan konsep kafaah dalam pernikahan di kelurahan pematang reba kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan di kelurahan pematang reba kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 5 orang masyarakat yang akan menikah dan menikahkan anaknya. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal dan kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba belum maksimal.

**Kata kunci : Pernikahan, kafa'ah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topik dengan judul: : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda tercinta Alm. Amin, Ibunda tersayang Dra. Hasmawati, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dean II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Hj. Mardiana, M. A dan Bpk. Haswir, M. Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Kepada Bpk. Syarifuddin dan Bpk. Ahmad Norman, S.Hi selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian, serta sedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini.
7. Untuk keluarga tercinta saudara kandung yaitu Yosi Srinita, Fachrup Aziz dan Amelia Audia Wati.
8. Dan untuk seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga terutama angkatan 2018 kelas A yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu didalam lindungan Allah SWT.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekanbaru, 30 Mei 2022  
Penulis,

ELDION FACHLEVI  
NIM. 11820112910



## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | i  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | v  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | vi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Batasan Masalah.....   | 11 |
| C. Rumusan Masalah.....   | 12 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 12 |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>  |    |
| A. <i>Kafa'ah</i> dalam pernikahan.....   | 14 |
| B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Mazhab.....  | 21 |
| C. Kriteria <i>Kafa'ah</i> .....  | 25 |
| D. Hikmah dan tujuan <i>kafa'ah</i> .....   | 28 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| A. Jenis Penelitian.....  | 30 |
| B. Sifat Penelitian.....  | 30 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian.....   | 31 |
| D. Populasi Dan Sampel.....   | 31 |
| E. Sumber Data.....   | 32 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....   | 33 |
| G. Teknik Analisis Data.....  | 35 |
| H. Teknik Penulisan.....  | 35 |
| I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 36 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Pelaksanaan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu..... | 40 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu..... | 51 |
|---|----|

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran.....      | 60 |

**DAFTAR PUSTAKA**

63



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Warga Sesuai Kelompok Pendidikan ..... | 38 |
| Tabel 4.2 Jumlah Warga Sesuai Status Pekerjaan.....     | 38 |
| Tabel 4.3 Jumlah Warga Sesuai Aliran Kepercayaan.....   | 38 |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Maka dari itu Islam menganjurkan manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut UU perkawinan tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa sampai akhir hayat.

Pernikahan juga bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia di dunia, dan masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.



jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>3</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memelihara regenerasi manusia di dunia, hukumnya halal apabila telah terjadinya suatu ikatan pernikahan. Dan sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi insting dan berbagi keinginan uang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.<sup>4</sup> Dalam pernikahan salah satu hal yang harus di perhatikan adalah *kafa'ah*.

*Kafa'ah* secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlakunya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.<sup>5</sup> Oleh karena itu konsep persamaan dan persesuaian dalam *kafa'ah* memiliki beberapa aspek yaitu agama, ilmu, akhlak, status sosial dan yang terakhir harta.

Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara), dia berkata, ”setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah dengan muslimah manapun yang tidak berzina”. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu'tabar (banyak

<sup>3</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), h. 2

<sup>4</sup> Nur Kholis, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 37

<sup>5</sup> *Ibid*



diamalkan umat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlaq bukan karena nasab, pekerjaan, kekayaan dan sesuatu yang lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>7</sup> Dalam hal ini konsep *kafa'ah* menurut Tihami dan Sohari adalah keseimbangan dan keserasian itu sangat penting sehingga dari masing-masing calon tidak berat melangsungkan pernikahan.

*Kafa'ah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>8</sup> Oleh karena itu kematangan dan tanggung jawab dalam rumah tangga itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 458.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 56.



diajarkan dan di persiapkan melalui konsep *kafa'ah* apabila dari masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang dapat melindungi haknya dan hak orang lain.

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....”<sup>9</sup>

Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat di atas, maka pemilihan dilakukan dengan cara penyeleksian calon berdasarkan kualitas pribadi calon dan kepatuhannya menjaga kehormatan dirinya, hal itu bertujuan agar laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik pula. Seleksi yang demikian harus dilakukan oleh kedua suami istri, seleksi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, seperti

<sup>9</sup> Kementrian Agama Ri, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Syqma, 2017), h. 352



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selama ini difahami oleh masyarakat, tetapi seleksi juga harus dilakukan oleh perempuan.<sup>10</sup>

Maka dalam menentukan calon pendamping Rasulullah pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhori Muslim).<sup>11</sup>

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah SAW membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian :

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhannya.
2. Memilih istri berdasarkan nasabnya; karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.

<sup>10</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), h. 36.

<sup>11</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), 2107-2108





4. Memilih istri dengan mengutamakan kataatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apalagi pada era sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.<sup>12</sup>

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini juga merupakan peringatan keras terhadap pemilihan yang mengabaikan soal agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.<sup>13</sup> Oleh karena itu agama menjadi faktor utama dalam memilih pasangan dan faktor *kafa'ah* yang lainnya merupakan faktor pendukung dan mempunyai peran tetapi tidak bisa dijadikan faktor utama dalam pemilihan pasangan.

Dari sini tidak diperkenankan memilih calon pasangan hanya terbatas dari segi fisik, dan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memilih tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan atau

<sup>12</sup> Enizar, Op.Cit., h. 38

<sup>13</sup> *Ibid*



ketampanan, namun tidak dapat mencukupi dalam kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.<sup>14</sup>

Konsep *kafa'ah* itu sangat penting adanya dalam suatu pernikahan untuk menciptakan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rohmah.

Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum: 21 disebutkan:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>15</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya *kafa'ah* dalam pernikahan dijadikan dasar bahwa hendaknya para orang tua atau wali menikahkan putrinya hanya pada orang-orang yang sekufu. Tentu karena redaksi yang begitu jelas bahwa putri-putri mereka dinikahkan hanya pada laki-laki yang sekufu sesuai dengan pendapat ulama mengenai *kafa'ah* dibawah ini:

أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

Artinya: “ingat-ingatlah, hanya wali yang bisa menikahkan putri-putrinya, dan hendaknya mereka menikahkan putri-putri mereka hanya pada laki-laki yang sekufu.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Media Cipta, 2005), h. 325

<sup>16</sup> Ali al-Qari, *Marqat al-Mashabih Syarh Misykat al-Mashabih*, Juz VI, Dar al-Gharbi al-Islamiyyah, 1996, h. 34



Berdasarkan pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya akad pernikahan perlu dipertimbangkan oleh calon istri dan para wali agar mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bagi mereka dianggap aib. Terlebih bila sudah melangsungkan pernikahan bisa-bisa saja menular kepada anak cucu mereka. Oleh karenanya, bagi wali dan calon istri punya hak menolak bila merasa calon laki-laki tidak sekufu.

*Kafa'ah* dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham matrealistis oriented. Tentu, kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan shaleh atau tidak. Intinya, harta dibandingkan dengan harta. Rupa dibandingkan dengan rupa. Dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas (maka carilah wanita yang taat beragama).<sup>17</sup> Permasalahan di atas juga berlaku pada penduduk muslim di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Masyarakat di Kelurahan Pematang Reba mayoritas mereka bekerja sebagai petani, ada juga yang buruh biasa serta berwirausaha. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya SMA kebawah. Remaja di desa tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena para orangtua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi pola

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>17</sup> Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam *Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, h. 82

berfikir orangtua jika anaknya bekerja akan menjamin kesuksesan masa depan.

Tingkat pendidikan formal dan pendidikan agama yang kurang memadai sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para orangtua khususnya yang tinggal di Kelurahan Pematang Reba menjadi tolak ukur pemilihan calon bagi anaknya yaitu dari segi pekerjaan yang mapan dan harta yang cukup. Tingkat perekonomian yang rendah juga membuat para orangtua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengangkat perekonomian keluarga.

Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laiki-laki dan wanita maupun orang tua cenderung lebih mengedepankan masalah harta kekayaan dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam dan tingkat pendidikan rendah.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian lapangan tepatnya di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, peneliti mewawancarai Ibu Linda salah satu ibu rumah tangga yang memiliki beberapa anak gadis di Kelurahan Pematang Reba. Menurut beliau jika menantunya memiliki pekerjaan yang mapan maka kebutuhan anaknya akan tercukupi serta tidak menyulitkan orang tua lagi.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Lindawati (54 Tahun), Pematang Reba, *Wawancara*, pada tanggal 05 Oktober 2021.





Pekerjaan yang layak dan Harta yang menjadi penilaian tersebut bisa berupa rumah, kendaraan (motor/mobil), serta kebun. Namun mengenai keagamaan calon, tidak menjadi dasar dalam menentukan pilihan. Menurut mereka kebahagiaan dalam rumah tangga bisa didapat dengan terpenuhinya kebutuhan materi. Berdasarkan keterangan ibu Linda mengatakan bahwa sebelum terjadinya suatu pernikahan maka harus memilih calonnya terlebih dahulu dengan kriteria yang sesuai dengannya, yaitu tampan, memiliki pekerjaan tetap, dan memiliki tabungan untuk setelah pernikahan dan dilihat juga dari latar belakang keluarganya. Mengenai kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami, karena menurut beliau masalah tersebut bisa dipelajari bersama-sama setelah menikah. Dan penilaian Ibu Linda mengenai kebahagiaan dalam berumah tangga adalah jika sang suami mampu memenuhi kebutuhannya serta mampu menjaga kepercayaan dan kesetiaan.

Berdasarkan keterangan Dedi salah satu pemuda di Kelurahan Pematang Reba, beliau berpendapat bahwasanya mayoritas pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi biasanya langsung mencari pekerjaan, karena pandangan mereka kekayaan akan lebih menjamin kebahagiaan dari pada pendidikan. Oleh karena itu jika mereka ingin menikah, yang menjadi bekal utama yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah pekerjaan yang tetap dan tabungan untuk kehidupan setelah menikah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Dedi Mulyadi (24 Tahun), Pematang Reba, *Wawancara*, pada tanggal 05 Oktober 2021.



Kelurahan Pematang Reba adalah salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan ini masih terdapat masyarakat yang ketika menikahkan anaknya selalu berorientasi kepada materi yang dijadikan faktor utama dalam memilih calon menantu. Penulis mengadakan observasi awal dengan dengan beberapa orang masyarakat yang ingin menikah dan mencari calon pasangan untuk anaknya, diantaranya Ibu Linda mengatakan dasar menyetujui anaknya apabila laki-laki sudah mapan dalam segi harta. Kemudian Dedi mengatakan tidak tau dasar *kafa'ah* dalam Islam yang Dedi tau harta menjadi faktor utama dalam memilih pasangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan ini dan menjadikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu) ”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini hanya dibatasi terkait tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).





### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Kafa'ah Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Cara Pelaksanaan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pematang Rebah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang pelaksanaan konsep kafaah dalam pernikahan di kelurahan Pematang Reba kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu..
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang konsep kafaah dalam pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Kafa'ah* dalam pernikahan

##### 1. Pengertian *kafa'ah*

*Al- Kafaah* (الكفاءة) menurut bahasa الكفء ialah النظير (setara). Demikian pula الكفء dan الكفو, menurut wazan فعل. Bentuk mashdarnya ialah الكفاءة. Engkau mengatakan لا كفاءة, artinya لا نظيره (tiada bandingnya).<sup>20</sup>

الكفء artinya sebanding dan sama. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”<sup>21</sup>.

Di dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 terdapat nilai *kafa'ah* yakni tentang kematangan usia sebelum melakukan pernikahan. Kematangan usia bukan syarat sah pernikahan, akan tetapi ia merupakan syarat kelaziman sebuah pernikahan, yang pada intinya ingin menjadikan manusia dapat hidup berkeluarga secara harmonis.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Abu Malik Usamah, *Panduan Lengkap Nikah*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), cet. Ke-7, h. 175.

<sup>21</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2006 ), h. 96

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1

Adapun dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>23</sup>

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.<sup>24</sup>

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri. Tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>25</sup> Oleh karena itu *kafa'ah* dianjurkan dalam Islam tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk meminimalisir perceraian akibat tidak seimbangny suatu perkawinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 13.

<sup>24</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.46

<sup>25</sup> Abd Rahman Ghazaly, *op.cit*, h.97.



Sedangkan pada buku Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam* menyatakan bahwa *Kufu'* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridoan bersama.<sup>26</sup> Dan yang berhak atas *kafa'ah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus *kufu'* atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, tetapi tidak dianggap sebagai syarat pernikahan karena pengantin wanita dan para walinya mempunyai hak. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang akan menikahkan putrinya dengan anak laki-laki saudaranya dengan tujuan agar laki-laki mengangkat dirinya dari kehinaan melalui anak perempuannya, maka nabi memberikan pilihan kepada puterinya itu, hingga akhirnya ia menyetujui apa yang dilakukan ayahnya tersebut. Seandainya tidak ada syarat, niscaya ia tidak akan mempunyai hak pilih.<sup>27</sup> Jadi *kafa'ah* itu hak dari perempuan dan walinya dan yang berkewajiban atau menyesuaikan adalah laki-lakinya.

Secara global dapat dikatakan, yang diutamakan dalam *kafa'ah* hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004), h. 39.

<sup>27</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.63



baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.<sup>28</sup>

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>29</sup>

Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga didukung oleh Al-Adzru'i, bahwa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan laki-laki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ar-roudhoh. Menurut pendapat yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*,h.67

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 200-201.

<sup>30</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fat'ul Mu'in Jilid 2*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syaukani berkata, “dan dinukil dari Umar dan Ibn Ma’ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, ‘yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah *sekufu*’ dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-laki fajir, dan tidak tersebut dalam al-Quran dan As-Sunnah perkara kafa’ah yang selain itu.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan seorang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa’ah*

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

QS An-Nur ayat 26 :

الْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ  
 مَبْرَأُونَ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

<sup>31</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 458-459

<sup>32</sup> Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h. 57





*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>33</sup>*

QS An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

Dalam memilih calon istri atau suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.* (رواه البخاري)

*“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”.* (HR. Bukhori Muslim).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Kementrian Agama Ri, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017),352

<sup>34</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan,t.t), 2107-2108



Berdasarkan hadist diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau suami yaitu:

- a. kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecendrungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas.
- c. kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecendrungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas.
- d. ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Enizar, Op.Cit,h.38



## B. Konsep Kafa'ah Menurut Ulama Mazhab

Ulama mazhab tidak memberikan kriteria yang sama terhadap konsep *kafa'ah*, dimana keempat mazhab fikih memiliki kriteria tersendiri terhadap kafaah. Namun demikian, dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama mazhab tersebut. berikut ini peneliti jelaskan beberapa kriteria kafaah menurut ulama mazhab.

### 1. Mazhab Maliki

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina'ah harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzhab ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, keshalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditolenrasi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.

Muhammd Jawad Magniyyah menulis dari Ibn 'Abidin, dalam bab pernikahan, yang mengatakan, Malikiyah, Safyan al-Thawari' dan Hasan Al-Basri, hanya memegang agama sebagai kualifikasi *kafa'ah*. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah



dan kerusakan dibumi. Dengan mencatat hadis ini terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketaqwaan dan keshalehan, dan meletakkan di atas segalanya.<sup>36</sup>

## 2. Mazhab Hanafi

Adapun menurut ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*diyannah*) dan pekerjaan (*hurfah*). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiah, bahwa Arab tidak sekufu dengan Arab lainnya, termasuk hasmiah. Namun menurut catatan al-Sarakhsi, bani Hasim diletakan paling atas.<sup>37</sup>

Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsi menulis, Rosulullah Muhammad menikahi Aisyah, Hafsa, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hasyimiah setara/*sekufu* dengan Hasyimiah, tidak semua setiap orang Arab sekufu dengan Quraysh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; “Quraysh satu kufu dengan Quraysh, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali”. Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, pertama

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Juraizi, Syaikh, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 118-119.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 111-112.



karena nabi Muhammad berasal dari Arab, kedua karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka (Arab).

### 3. Mazhab Syafi'i

Syafi'iah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab Syafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyar*, kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (*hirfah*).<sup>38</sup> Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur kekafa'ahan seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 129-121.





kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *Kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya akad nikah.

#### 4. Mazhab Hambali

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat ('aib) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa'ah* tersebut menurut Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. Pertama, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Kedua, adalah pernikahan yang diwakilkan. Kesimpulannya, secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka tidak masalah.

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur *kafa'ah* adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah



menurut Muhammad Al-Saybani, tetapi tidak menurut mazhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakrelaan wali yang dekat.<sup>39</sup>

### C. Kriteria *Kafa'ah*

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa *kafa'ah* itu terbagi dua unsur yang pertama unsur agama dan kedua unsur sosial.

#### 1. *Kafa'ah* dalam bidang agama

*Kafa'ah* dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang menyatakan bahwa sekufu dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama mengatakan, seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep *kafa'ah*, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.<sup>40</sup>

#### 2. *Kafa'ah* dalam bidang sosial

Kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur ini tidak semua ulama sependapat

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 1

<sup>40</sup> Ikhwani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan*, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, h.21



akan kekufuannya untuk diterapkan dalam pernikahan. Kriteria tersebut akan peneliti jelaskan, sebagai berikut:

#### a. Nasab/keturunan

Yang dimaksud adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.

Orang Arab adalah *sekufu*' bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu*' bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu*' dengan orang-orang Quraisy.<sup>41</sup>

#### b. Pekerjaan

Orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti tukang bekam atau tukang kebun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki pekerjaan besar seperti saudagar dan pedagang kaya.<sup>42</sup>



<sup>41</sup> Mizan, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, (FAI Unifersitas Ibn Kholdun, Bogor, 2012),h. 42

<sup>42</sup> Siti Zulaikha, Op.Cit,h.46

### c. Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan orang lain. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka.<sup>43</sup> Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>44</sup>

### d. Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantaranya mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqoha'

<sup>43</sup> *Ibid*,h.46

<sup>44</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, ( Izzan Pustaka, 2014 ),h.130



memandang perlu memasukan unsur kakayaan sebgai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>45</sup>

#### e. Bebas dari cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntuk faskh. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila kusta atau lepra. Kriteria hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.<sup>46</sup>

#### D. Hikmah dan tujuan *kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> *Ibid*,h.130

<sup>46</sup> *Ibid*,h.131

<sup>47</sup> Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh, 2017),h.179





Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tanggasa sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.<sup>48</sup>

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika patner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *sekufu'*, maka insya Allah ibadah yang dijalankan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Ibid*,h.179

<sup>49</sup> *Ibid*,h.180



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>50</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

#### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu “sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan”.<sup>51</sup> Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan proposal ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai tinjauan hukum Islam tentang

---

<sup>50</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

konsep *kafa'ah* dalam pernikahan : studi kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga yang bersangkutan dengan penelitian . Adapun objek dalam penelitian adalah pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

### D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>52</sup> Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Pematang Reba.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>53</sup> Total sampel dalam penilitan ini berjumlah 9 orang. dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yang dimaksud dengan puposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk memilih responden dengan benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. bahwa

<sup>52</sup> Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2012) h. 173

<sup>53</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2014) h. 174



permasalahan ini mengindikasikan hampir seluruh masyarakat memiliki pemahaman bahwa dalam menentukan pasangan yaitu diperhatikan dari segi harta, dan dari jumlah sampel dianggap sudah mewakili seluruh masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut.

## E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>54</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>55</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>56</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi seputar permasalahan yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 172

<sup>56</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26





## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>57</sup> Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (studi kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi :

### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>58</sup> Dan observasi bisa dikatakan adalah peristiwa yang terkait dengan penelitian, Metode ini disusun guna memperoleh

<sup>57</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 106



informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

b. Wawancara

Metode wawancara untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu.<sup>59</sup>

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai analisis hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan : studi kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 194





## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan tentang mengenai tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Studi kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

## H. Teknik Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 244.

- b. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidahkaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## **I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **A. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**

Pematang Reba adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang dikenal karena permukaan tanahnya berbentuk pematang atau bukit yang ditumbuhi belukar atau semak. Desa Pematang Reba mulai terbentuk pada tahun 1982 yang merupakan hasil pemekaran desa pekan heran, sebagai kepala desa pertama adalah Bapak H. Ibrahim Sahar. Dengan berjalannya waktu periode kedua pada tahun 1990 kepala desa dijabat oleh Bapak Legimin Seru.

Seiring berjalannya waktu pemerintahan membuat kebijakan baru dimana pematang reba dijadikan pusat perkantoran pemerintahan. Perpindahan wilayah perkantoran yang semula di rengat ke pematang reba, dinilai pemerintah karena lokasi desa pematang reba yang cukup strategis dan memiliki lahan pengembangan wilayah yang cukup luas.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1996 terbentuklah kecamatan Rengat Barat dengan beribukota di desa Pematang Reba yang pada akhirnya Pematang Reba berubah status menjadi Kelurahan Pematang Reba. Pada tahun 2007, Dilantiknya Lurah Pertama Kelurahan Pematang Reba yaitu Bapak Adri Bahar, AMP.

#### B. Letak Geografis

Kelurahan Pematang Reba memiliki luas wilayah 4.700 Ha dimana 60% berupa daratan yang bertopografi Lahan Gambut yang dimanfaatkan untuk Lahan Perkebunan, dan 40 % daratan dimanfaatkan sebagai Perumahan dan Lahan Pertanian. Kelurahan Pematang Reba mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan yang mana hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.

Sedangkan batas wilayah Kelurahan Pematang Reba yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekan Heran dan Sialang Dua Dahan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat.



- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei. Dawu Kecamatan Rengat Barat.<sup>61</sup>

### C. Data Penduduk

#### 1) Jumlah Penduduk Menurut Usia

##### a) Kelompok Pendidikan

**Tabel 4.1 Jumlah Warga Sesuai Kelompok Pendidikan**

| No     | INDIKATOR            | JUMLAH      |
|--------|----------------------|-------------|
| 1      | 00 – 18 Tahun        | 1.097 orang |
| 2      | 18 – 56 Tahun        | 2.117 orang |
| 3      | 57 – 75 Tahun Keatas | 315 orang   |
| Jumlah |                      | 3.529 orang |

Sumber : Dokumentasi Tentang Profil Kelurahan Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab, Indragiri Hulu

##### b) Kelompok Status Pekerjaan

**Tabel 4.2 Jumlah Warga Sesuai Status Pekerjaan**

| No                    | Jenis Pekerjaan          | Laki-Laki   | Perempuan |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 1                     | Aparatur Pejabat Negara  | 19 orang    | 10 orang  |
| 2                     | Tenaga Pengajar          | 6 orang     | 21 orang  |
| 3                     | Wiraswasta               | 318 orang   | 93 orang  |
| 4                     | Pertanian dan Peternakan | 508 orang   | 204 orang |
| 5                     | Tenaga Kesehatan         | 8 orang     | 4 orang   |
| 6                     | Pelajar/ Mahasiswa       | 118 orang   | 286 orang |
| 7                     | Belum / Tidak bekerja    | 789 orang   | 132 orang |
| Jumlah Total Penduduk |                          | 2.516 orang |           |

Sumber : Dokumentasi Tentang Profil Kelurahan Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab, Indragiri Hulu

##### c) Kelompok menurut aliran kepercayaan

**Tabel 4.3 Jumlah Warga Sesuai Aliran Kepercayaan**

| No     | Agama   | Laki-Laki   | Perempuan   |
|--------|---------|-------------|-------------|
| 1      | Islam   | 1.464 orang | 1.976 orang |
| 2      | Kristen | 21 orang    | 32 orang    |
| 3      | Budha   | 19 orang    | 17 orang    |
| Jumlah |         | 1.504 orang | 2.025 orang |

Sumber : Dokumentasi Tentang Profil Kelurahan Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab, Indragiri Hulu

<sup>61</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu



#### D. Visi dan Misi Kelurahan Pematang Reba

Visi dari Kelurahan Pematang Reba adalah “Terwujudnya Kelurahan Pematang Reba Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Agamis” sedangkan misi dari Kelurahan Pematang Reba adalah :

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa serta mampu menguasai IPTEK.
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar, dan faktor lainnya.
4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur di lingkungan kelurahan



##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Tinjauan hukum Islam Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan ( Studi Kasus Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ) yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

1. Pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata “kafa'ah”, tetapi secara konsep dan kenyatannya mereka telah melakukannya. Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Dalam pelaksanaannya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah.
2. Meskipun demikian, tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, kebanyakan dari mereka prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba belum maksimal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini

1. Bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena kafa'ah merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.
2. Kepada pihak kantor (KUA) untuk dapat mensosialisasikan mengenai kriteria yang benar dalam mencari pasangan sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-Qari, 1996, *Marqat al-Mashabih Syarh Misykat al-Mashabih*, Juz VI, Dar al-Gharbi allIslamiyyah.
- Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman, 2011, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto Suryabrata Suharsini, 2014, *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As-Subki Ali Yusuf, 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.
- Bungin Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Duramae Hussam, 2018, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam Jurnal Bilancia, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni.
- Enizar, 2015, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro.
- Fathoni Abdurrahmat, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana Deddy, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murcitaningrum Suraya, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, Bandar Lampung: Ta'lim Press.
- Nasution, 1996, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Kholis, 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.
- S. Nasution, 2011, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sumardi, 2012, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

Zulaikha Siti, 2015, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Eldion Fachlevi, lahir di Pematang Reba, pada 14 Mei 2000 dan merupakan anak ketiga dari pasangan Ayahanda Amin dan Ibunda Dra. Hasmawati. Penulis memulai pendidikan di SDN 026 Pematang Reba pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan di MTSN Pekan Heran pada tahun 2012 dan MAN 1 Indragiri Hulu pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di Pengadilan Agama Kelas 1B Rengat Barat pada bulan Februari - Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli - Agustus 2021. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pematang Reba dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman masyarakat Tentang Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”, dibawah bimbingan Ibu Hj. Mardiana, M.A dan Bapak Haswir, M. Ag. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 7 Juli 2022, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,57 dan berhak menyangdang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan prediket Sangat Memuaskan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

